



**PUTUSAN**  
**Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, **S.Pd**, Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 11 September 1975,  
Agama : Kristen, Pendidikan : S1, Status Perkawinan :  
Kawin, Pekerjaan : Guru, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Alamat : -----, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

-----, **S.H.**, Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 10 Agustus 1967,  
Agama : Kristen, Pendidikan : S1, Status Perkawinan :  
Kawin, Pekerjaan : Pengacara, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Alamat : -----, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Juli 1995 bertempat di Gereja HKBP Parsorminan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----tanggal -----.
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: a). -----, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal -----; b). -----, Laki-laki, lahir di Cimahi, pada tanggal -----;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tanggal 12 Maret 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:  
a) Sering terjadinya perkecokan; b) Tergugat meninggalkan rumah; c) Tergugat diketahui menikah lagi

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Juli 1995 bertempat di Gereja HKBP Parsorminan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 12 September 1996, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Maret 2023, tanggal 07 April 2023, dan Panggilan Umum melalui Mass Media Tanggal 15 April 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dan terhadap Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK -----atas -----, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy dari Copy Kartu Keluarga No ----- atas nama kepala keluarga -----, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No ----- pernikahan antara ----- dengan ----- dari Kantor Catatan Sipil Pemertintah Kotamadya DATI II Bandung tertanggal 12 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kawin di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsorminan Nomor -----, Pemberkatan Perkawinan tanggal -----Juli 1995, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta kelahiran No ----- atas nama -----, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta kelahiran No ----- atas nama ----- selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut sudah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta sudah diberi materai secukupnya dan dicap pos, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam persidangan selanjutnya asli dari bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan bukti saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya, dan memberikan keterangan di persidangannya yang pokoknya :

1. **Saksi -----** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal ----- 1995 bertempat di Gereja HKBP Parsorminan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----tanggal ----- eptember 1996.;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis akan tetapi di kemudian hari terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Untuk masalah detailnya saksi kurang tahu akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat ;
  - Benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yakni Clarissa Rosta Debora dan Claudio Caesar Zefanya ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama selama 12 (dua belas) tahun namun saksi tidak tahu apakah selama 12

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas tahun) pisah rumah tersebut Tergugat masih membiayai anak anaknya atau tidak ;

- Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dari Penggugat;
- Bahwa saksi persisnya saksi tidak tahu akan tetapi dari kabar yang beredar Tergugat saat ini tinggal di Jakarta, namun alamat pastinya dimana saksi tidak mengetahuinya;

2. **Saksi Johannes Hasudungan**, dibawah Janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal -----Juli 1995 bertempat di Gereja HKBP Parsorminan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal ----- September 1996.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis akan tetapi di kemudian hari terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Untuk masalah detailnya saksi kurang tahu akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;
- Benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yakni ----- dan ----- ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama selama 12 (dua belas) tahun namun saksi tidak tahu apakah selama 12 (dua belas tahun) pisah rumah tersebut Tergugat masih membiayai anak anaknya atau tidak ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dari Penggugat;
- Bahwa saksi persisnya saksi tidak tahu akan tetapi dari kabar yang beredar Tergugat saat ini tinggal di Jakarta, namun alamat pastinya dimana saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan hanya mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Surat Gugatan, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, Penggugat beralamat di ----- **Cimahi**, dan pula alamat dari Tergugat sebagaimana bukti P-2 dan relaas Panggilan kepada Tergugat dimana dalam relaas tersebut dengan alamat ----- Kota Cimahi 40513, walaupun juga sudah dipanggil secara panggilan Umum dengan Mass Media dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui, sehingga terhadap alamat dan domisili hukum Tergugat juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kota Cimahi dan Kota Cimahi termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim petitum Gugatan angka 2 Surat Gugatan yakni *Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal ----- 1995 bertempat di Gereja HKBP Parsorminan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----/1996 tanggal ----- September 1996, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan berdasarkan bukti P-4 Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kawin di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsorminan Nomor -----, Pemberkatan Perkawinan tanggal ----- Juli 1995 dan bukti P-3 yakni Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No -----/1996 pernikahan antara ----- dari Kantor Catatan Sipil Pemertintah Kotamadya DATI II Bandung tertanggal 12

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama nama ----- berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No 237/1996 (bukti P-5) dan Claudio Caesar Zefanya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No 560/2003 (bukti P-6), dan Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tanggal 12 Maret 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain : a) Sering terjadinya perkecokan; b) Tergugat meninggalkan rumah; c) Tergugat diketahui menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada pokoknya pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis akan tetapi di kemudian hari terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Untuk masalah detailnya saksi kurang tahu akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama selama 12 (dua belas) tahun namun saksi tidak tahu apakah selama 12 (dua belas tahun) pisah rumah tersebut Tergugat masih membiayai anak anaknya atau tidak dan Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “*Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kawin di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsorminan Nomor 466/D-II/R-22/SK/VII/95, Pemberkatan Perkawinan tanggal 18 Juli 1995 dan bukti P-3 yakni Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No 250/1996 pernikahan antara ----- dengan ----- dari Kantor Catatan Sipil Pemertintah Kotamadya DATI II Bandung tertanggal 12 September 1996 hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemertintah Kotamadya DATI II Bandung tertanggal 12 September 1996, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;*

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Para Saksi** yang menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis akan tetapi di kemudian hari terjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Untuk masalah detailnya saksi kurang tahu akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama selama 12 (dua belas) tahun namun saksi tidak tahu apakah selama 12 (dua belas tahun) pisah rumah tersebut Tergugat masih membiayai anak anaknya atau tidak dan Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dari Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat Sudah meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan *bahwa apabila antara suami istri selalu cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah **beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan**;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 Surat Gugatan Penggugat *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga kewajiban Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan peristiwa hukum yakni perceraian tersebut kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang masih berlaku juga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan berdasarkan bukti surat P-4 Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kawin di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Parsorminan Nomor 466/D-II/R-22/SK/VII/95, Pemberkatan Perkawinan tanggal 18 Juli 1995 dan bukti P-3 yakni Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No 250/1996 pernikahan antara Pakpahan, Clanse dengan Simanungkalit, Rospita Sinta Uli dari Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II Bandung tertanggal 12 September 1996, diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan diwilayah hukum yang sama dengan tempat terjadinya perceraian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, karena ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih berlaku, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan tambahan redaksional sepanjang dalam perkara ini diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon dikabulkan Gugatan untuk seluruhnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 125 HIR/149RBg, pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal ----- uli 1995 bertempat di Gereja HKBP Parsorminan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal ----- September 1996, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.995.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 24 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, secara elektronik dan diunggah pada hari itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H..

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.790.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.995.000,00;
( satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Blb